



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 213 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 301 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 762/420-DIKBUD/VII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Usul Pergantian Bendahara a.n Delvi Purwanti, A.Md.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 301 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2020 Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 301 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi perubahan nama Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam, yang sebelumnya dijabat oleh Delvi Purwanti, A.Md digantikan oleh Refdinal, S.Sos sehingga Lampiran

Keputusan Walikota Nomor 301 Tahun 2021 diubah, dan berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 29 Agustus 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Keputusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Bank Sum-Sel Cabang Pagar Alam
2. Kepala Badan Keuangan Daerah di Pagar Alam

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 213 TAHUN 2022
TENTANG ; PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 301
TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN
2022

TANGGAL : 29 Agustus 2022

No	Nama Kantor Dinas / Instansi	NAMA / NIP	Atasan Langsung	TANDA TANGAN	PARAF ATASAN	JABATAN TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Refdinal, S.Sos Nip. 19800110 201001 1 008	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.....	1.....	1. Bendahara Pengeluaran Pembantu (Gaji)

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI